

## ABSTRAK

- (A) Nama : Verlia Kristiani  
(B) Judul Skripsi : Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota Tahun 2020.  
(C) Halaman : VI+ 104+ 43+ 2020  
(D) Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Pilih, Pemilihan Kepala Daerah  
(E) Isi Abstrak :

Pada putusan Mahkamah Konstitusi membawa langkah untuk berupaya memulihkan kondisi pelanggaran hak konstitusional. Namun, secara konkret prosedur tersebut akan menimbulkan kehilangan hak pilihnya. Terutama pada golongan rentan, seperti terjadi masyarakat adat. Secara *de jure* dimensi hak pilih dan pemetakhiran berkualitas adalah perwujudan terhadap hak pilih universal, hak untuk memilih, pemungutan suara yang rahasia dan pemilihan secara jujur. Kemudian, kualitas pelaksanaan pemilihan Gubernur, dan Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut Pilkada) merupakan hal penting, karena pelaksanaan Pilkada dapat berimplikasi juga terhadap kepercayaan warga negara atau pemilih pada tahapan pemilu yang demokratis. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yaitu bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020? Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis, sedangkan data sekunder dapat dari studi pustaka dan bahan tersier yaitu wawancara dan lain-lain. Penulisan ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat, sehingga berdampak pada berbagai aspek. Dengan demikian, uraian-uraian dampak pada aspek sosial, politik, hukum dan sebagainya merupakan saling berkaitan dan bagian dari penyelenggaraan Pilkada. Jika penggunaan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik diberlakukan pada Pilkada 2020, maka harus diselenggarakan sesuai pasal 22E UUD 1945 yaitu pemilihan dilaksanakan secara Langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Dalam proses mempersiapkan penyelenggaraan dan dampak-dampak pada setiap aspek menjadi dasar pertimbangan penyelenggaraan Pilkada nya.

- (F) Daftar Acuan : 43 (1945-2020)  
(G) Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.  
(H) Penulis : Verlia Kristiani